



**PENETAPAN**

**Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonandalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :-----

**Abd. Wahab**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanuntung/01 Juni 1977, Umur : 39 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 04 April 2017 dalam Register Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat kelahiran, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon atas nama ABD. WAHAB lahir di Tanuntung, 01 Juni 1977 sesuai dengan nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran; -----
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspornas atas nama WAHAB BIN JAPAR lahir di Bulukumba, 01 Juni 1977 sehingga nama dan tempat lahir pemohon berbeda dengan nama dan tempat lahir yang ada pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el; -----
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama dan tempat lahir yaitu WAHAB BIN JAPAR LAHIR DI BULUKUMBA diubah menjadi ABD. WAHAB LAHIR DI TANUNTUNG. Sesuai dengan nama dan tempat lahir yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat Keterangan Pengganti KTP-el Pemohon; -----
- Bahwa untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat lahir Pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat Lahir pemohon; -----

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan Nama **WAHAB BIN JAPAR LAHIR DI BULUKUMBA** diubah menjadi **ABD. WAHAB LAHIR DITANUNTUNG** pada Paspor pemohon; -----
3. Memerintah kepada kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat lahir Pemohon untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/24.2.314/ DUKCAPIL/2017 atas nama Abd. Wahab, tertanggal 23 Pebruari 2017; ---
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302050703080048 atas nama kepala keluarga Abd. Wahab, tertanggal 23 Pebruari 2017; -----
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-08102015-0082 atas nama Abd. Wahab, tertanggal 08 Oktober 2015; -----
4. Bukti P-4 : fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, tertanggal 27 Mei 2009 atas nama Abd. Wahab; -----
5. Bukti P-5 : fotocopy Paspor Nomor : AS 244424 atas nama Wahab Bin Japar, tertanggal 29 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; ---

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Bakri Bin Rodding** : -----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon; -----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba; -----
  - Bahwa, pemohon benar bernama Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon; ---
  - Bahwa, pada saat pengurusan Paspor pemohon di KJRI Kota Kinabalu terjadi kesalahan penulisan data pemohon sehingga nama pemohon tertulis Wahab Bin Japar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspor pemohon;-----
  - Bahwa, adapun maksud permohonan pemohon yakni untuk merubah identitas pemohon dalam Paspor pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon; -----
  - Bahwa, perubahan nama tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon;-----
  - Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon karena pemohon hendak melakukan perubahan pada Paspor pemohon, yang selanjutnya akan digunakan pemohon untuk melakukan ibadah haji; -----
2. Saksi Juma' Bin Sirikan : -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon; -----
  - Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba; -----
  - Bahwa, pemohon benar bernama Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon; ---
  - Bahwa, pada saat pengurusan Paspor pemohon di KJRI Kota Kinabalu terjadi kesalahan penulisan data pemohon sehingga nama pemohon tertulis Wahab Bin Japar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspor pemohon;-----
  - Bahwa, adapun maksud permohonan pemohon yakni untuk merubah identitas pemohon dalam Paspor pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon; -----

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan nama tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon;-----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon karena pemohon hendak melakukan perubahan pada Paspor pemohon, yang selanjutnya akan digunakan pemohon untuk melakukan ibadah haji; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan: --

- Bahwa, benar pemohon bertempat tinggal di Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, pemohon benar bernama Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon; -----
- Bahwa, pada saat pengurusan Paspor pemohon di KJRI Kota Kinabalu terjadi kesalahan penulisan data pemohon sehingga nama pemohon tertulis Wahab Bin Japar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspor pemohon;---
- Bahwa, adapun maksud permohonan pemohon yakni untuk merubah identitas pemohon dalam Paspor pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan identitas pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon; -----
- Bahwa, perubahan nama tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon;-----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon karena pemohon hendak melakukan perubahan pada Paspor pemohon, yang selanjutnya akan digunakan pemohon untuk melakukan ibadah haji; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; ---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama pemohon Wahab Bin Japar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspor ditegaskan atau diubah menjadi Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977 sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Bakri Bin Rodding dan saksi Juma' Bin Sirikan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa, Pemohon bernama Abd. Wahab merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2); -----
- Bahwa, dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon tertera nama Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977 (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4); -----
- Bahwa, pada saat pengurusan Paspor pemohon di KJRI Kota Kinabalu terjadi kesalahan penulisan data pemohon sehingga nama pemohon tertulis Wahab Bin Japar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspor pemohon (vide bukti P-5); -----
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pada Paspor pemohon, yang semula tertera nama Wahab Bin Japar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juni 1977 (vide bukti P-5) agar diubah menjadi nama Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4); -----
- Bahwa, perubahan data tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan pemohon; -----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon karena pemohon hendak melakukan perubahan pada Paspor pemohon, yang selanjutnya akan digunakan pemohon untuk melakukan ibadah haji; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi Bakri Bin Rodding dan saksi Juma' Bin Sirikan serta keterangan pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Tanuntung Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/24.2.314/DUKCAPIL/2017, tertanggal 23 Pebruari 2017 (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 7302050703080048 atas nama kepala keluarga Abd. Wahab, tertanggal 23 Pebruari 2017 (vide bukti P-2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-08102015-0082 atas nama Abd. Wahab, tertanggal 08 Oktober 2015 (vide bukti P-3) dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, tertanggal 27 Mei 2009 atas nama Abd. Wahab (vide bukti P-4) tertera nama Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977, sedangkan dalam Paspor Nomor : AS 244424 atas nama Wahab Bin Japar, tertanggal 29 Maret 2013, tertera nama Wahab Bin Japar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juni 1977 (vide bukti P-5), dimana Pemohon ingin merubah data (identitas) dalam Paspor pemohon tersebut menjadi nama Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan data (identitas) ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data (identitas) tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”, kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”; -----

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon artinya data-data pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk sehingga identitas Pemohon dalam perkara aquo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1), merupakan identitas yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas dari Pemohon hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana; -----

Menimbang, bahwa salah satu manfaat dibuatnya data kependudukan adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud; -----

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-1), hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan telah dikeluarkannya/diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977, artinya semua hal berkaitan dengan data identitas diri Pemohon telah tercatat dalam data base kependudukan Pemerintah Indonesia identitas tersebutlah yang terdaftar dan diakui secara resmi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai identitas diri pemohon; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/24.2.314/DUKCAPIL/2017, tertanggal 23 Pebruari 2017 (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor : 7302050703080048 atas nama kepala keluarga Abd. Wahab, tertanggal 23 Pebruari 2017 (vide bukti P-2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-08102015-0082 atas nama Abd. Wahab, tertanggal 08 Oktober 2015 (vide bukti P-3) dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, tertanggal 27 Mei 2009 atas nama Abd. Wahab (vide bukti P-4), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977, hal ini mengandung pengertian data kependudukan yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atas identitas Pemohon adalah Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977, yaitu Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Paspur Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas yang salah maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perubahan identitas dalam Paspur berdasarkan identitas yang benar dan yang diakui oleh *data base* kependudukan Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai keaslian identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, yang mensyaratkan adanya penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; -----

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka telah nyata permohonan Pemohon dalam petitum yang menyatakan nama Wahab Bin Japar lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Juni 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspor ditegaskan atau diubah menjadi Abd. Wahab lahir di Tanuntung pada tanggal 01 Juni 1977 sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan ketiga dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan nama **Wahab Bin Japar** lahir di **Bulukumba** pada Paspor Nomor : AS 244424, tertanggal 29 Maret 2013 ditegaskan atau diubah menjadi **Abd. Wahab** lahir di **Tanuntung** sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH pemohon; -----
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi Makassar untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat lahir Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 139/Pdt.P/2017/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Rusydiati Hafni** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

**Hj. Rusydiati Hafni**

**Sera Achmad, SH., MH.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

J u m l a h

: Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)